

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan kelompok masyarakat yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara hukum, prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup> Hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman. Keberadaan kehidupan masyarakat dengan tanah merupakan suatu hubungan antara tanah dan penguasanya, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat, dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktifitas mereka berdasarkan aturan dan norma yang berbeda-beda sesuai dengan adat tradisi yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat yang terpencair di seluruh Indonesia.<sup>2</sup> Tanah juga berdampak pada pemerintah yang dalam hal ini pemerintah mempunyai kewenangan untuk menguasai tanah di pergunakan dan diperuntukan pada masyarakat tapi kenyataan yang terjadi masyarakat banyak di rugikan oleh pemerintah. Tanah sebagai faktor produksi yang utama dalam masyarakat, haruslah diletakkan dibawah kekuasaan negara. Karena tanah mempunyai fungsi

---

<sup>1</sup> Arif Pahmi Yazid, Dini Yuliani, Ineu Purwadewi Sundari, 2019, **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis**, Jurnal Moderat, Universitas Galuh Ciamis, Volume 5 Nomor 3, hlm. 252.

<sup>2</sup> Fengky Kotalewa, Adonia Ivone Laturette, Novyta Uktolseja, 2020, **Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum**, Jurnal SASI, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, Volume 26 Nomor 3, hlm. 416.

yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan pekerjaan rumah bagi setiap negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pembangunan tersebut, banyak hal yang diperlukan oleh pemerintah, diantaranya adalah tanah yang luas dan strategis.<sup>3</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah melakukan pengadaan tanah. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik.<sup>4</sup> Pembangunan fasilitas-fasilitas umum di Indonesia semakin meningkat, seperti pembangunan jalan tol, rumah sakit, bandara, dan lain sebagainya. Berdirinya fasilitas-fasilitas tersebut adalah hasil dari perbuatan hukum pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan pembangunan nasional sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Dilain pihak, tanah-tanah yang dibutuhkan tersebut pada umumnya sudah dilekati sesuatu hak atas tanah. Tanpa tanah,

---

<sup>3</sup> Putri Lestari, 2020 , **Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila**, SIGn Jurnal Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta, Volume 1 Nomor 2, hlm. 71.

<sup>4</sup> Stevi Hendi Lawalata, Jenny Kristiana Matuankotta, Novyta Uktolseja, 2021, **Konsinyasi/Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengadilan Hak Tanah**, Pamali Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Volume 1, Nomor 1, hlm. 18.

pembangunan hanya akan menjadi rencana.<sup>5</sup> Dengan demikian upaya pengadaan tanah untuk keperluan tersebut penanganannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah. Tanah, di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai fungsi sosial.

Tanah merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya yang tidak ternilai sebagai sumber penghidupan umat manusia. Eksistensi tanah tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan bagi pemiliknya semata, tetapi juga menyangkut masalah sosial, politik, budaya yang tentunya berkaitan erat dengan kepentingan orang lain.<sup>6</sup> Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan memberikan peluang untuk melakukan pengadaan tanah oleh negara guna berbagai proyek baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan swasta, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar.<sup>7</sup>

Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yang sangat strategis, yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum dan aspek sosial. Keempat aspek tersebut merupakan isu sentral yang

---

<sup>5</sup> Shelin Nabila Wibowo, Yani Pujiwati, Betty Rubiati, 2021, **Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu**, Acta Djurnal, Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 4 Nomor 2 hlm. 192.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 193.

<sup>7</sup> Evi Fajriantina, Moh. Fadli, Hariyanto Susilo, **"Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero)"**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

paling terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat didaerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu, baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di pelosok tanah air. Peran pemerintah dalam mengelola sumber daya tanah tidak hanya melindungi fungsi dan nilai strategisnya bagi masyarakat, bahkan memberdayakan agar fungsi dan nilai tersebut dan nilai strategisnya bagi masyarakat, bahkan memberdayakan agar fungsi dan nilai tersebut menjadi sempurna penggunaannya dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, untuk setiap kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah atau pihak swasta, sepanjang hal itu mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan sosial ekonomi pemegang hak atas tanahnya, tata caranya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta semua pelaku pelaksanaan tanah harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hak menguasai negara atas tanah juga memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur. Dalam hukum tanah yang sudah dibentuk harus didasari pada nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Indonesia sendiri, yaitu hukum adat. Hukum tanah yang sudah dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan pencabutan hak atas tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan pemberian ganti kerugian yang layak, dan

---

<sup>8</sup> Shelin Nabila Wibowo, Yani Pujiwati, Betty Rubiati, *Op.Cit*, hlm. 192.

diperoleh melalui musyawarah, maka pengambilan hak atas tanah untuk kepentingan umum seharusnya bisa diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga sengketa akan jarang terjadi.<sup>9</sup> Pada kenyataannya dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terkadang sering timbul permasalahan antara pemerintah dengan masyarakat terutama dalam hal ganti kerugian dalam pengadaan tanah.<sup>10</sup> Masyarakat yang menginginkan harga ganti rugi yang sangat tinggi bahkan melebihi harga setempat. Pemerintah dalam menentukan besarnya ganti kerugian berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan realitas. Sehingga hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara *das sollen* (normatif) dengan *das sein* (empiris) yaitu ganti kerugian oleh pemerintah berdasar NJOP dengan kenyataan keinginan masyarakat dengan ganti rugi yang sangat tinggi yang menimbulkan peselisihan paham.

Konteks pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hak milik atas tanah bisa dicabut justru karena tanah memiliki fungsi sosial. Pengadaan tanah yang diperuntukkan kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan pelepasan ataupun pembebasan hak atas tanah.<sup>11</sup> Selain itu pengadaan tanah juga dilakukan dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau pun dengan cara lain yang disepakati. Penerbitan berbagai ketentuan perundang-undangan bidang pertanahan sejatinya dimaksudkan untuk adanya ketertiban

---

<sup>9</sup> Yanto Sufriadi, **Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Bengkulu**, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Hazairin Bengkulu, Volume 18, Nomor 1, hlm. 44.

<sup>10</sup> Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, **Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum**, Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa, Volume 3 Nomor 1, hlm. 2.

<sup>11</sup> Fengky Kotalewa, Adonia Ivone Laturette, Novyta Uktolseja, *Op.Cit.*, hlm. 417.

dalam penguasaan tanah, namun dalam kenyataannya menunjukkan adanya perselisihan atau persengketaan.

Lingkup kegiatan pengadaan tanah harus meliputi pula proses dimana mereka yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum tersebut tetap terpelihara kesejahteraan hidup seperti semula bahkan menjadi lebih baik daripada sebelum dilakukannya proyek tersebut.<sup>12</sup> Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak hanya dilihat dari hasilnya saja, akan tetapi prosesnya juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak sipil warga masyarakat pemilik tanah.

Pengambilalihan tanah merupakan perbuatan hukum yang berakibat terhadap hilangnya hak-hak seseorang yang bersifat fisik maupun non fisik, dan hilangnya harta benda untuk sementara waktu atau selama-lamanya, tanpa membedakan bahwa mereka yang tergusur tetap tinggal di tempat semula atau pindah ke lokasi lain.<sup>13</sup>

Pulau Bali yang mempunyai keterbatasan pada ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi disisi lain memiliki kebudayaan daerah dan jasa-jasa lingkungan alam yang merupakan potensi andalan sebagai sumber pembangunan. Potensi lokal yang sangat khas yang dimiliki Bali seperti keunikan alam, budaya, termasuk sistem sosial dan tata cara kehidupan yang senantiasa

---

<sup>12</sup> Arie Sukanti Hutagalung, 2003, **Analisa Yuridis Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaanya**, Jakarta,

<sup>13</sup> Putri Lestari, *Op.Cit.*, hlm. 79.

menopang gerak pembangunan, yang harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya.<sup>14</sup>

Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 40 yang berbunyi Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

Pasal 41

- (1) Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan/atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).
- (2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:
  - a. melakukan pelepasan hak; dan
  - b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

---

<sup>14</sup> I Wayan Suarna, **Bali Dalam Tarikan Pembangunan Berkelanjutan**, Jurnal Bappeda Litbang, Universitas Udayana, Volume 1, Nomor 3, hlm. 201.

- (4) Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
- (5) Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.
- (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
  - a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
  - b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
    1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
    2. masih dipersengketakan kepemilikannya;

3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4. menjadi jaminan di bank.

#### Pasal 43

Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu Kabupaten di Bali. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Karangasem disebelah timur, Kabupaten Bangli disebelah utara, Kabupaten Gianyar disebelah barat. Klungkung merupakan Kabupaten terkecil di Pulau Dewata, luas wilayahnya hanya 315.000 M2 (tiga ratus lima belas ribu meter persegi). Sepertiga wilayah Klungkung ada di daratan utama Bali, sementara dua per tiga merupakan kepulauan, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan.

Pada tahun 1963 atau tepatnya 59 tahun yang lalu, ribuan orang dilaporkan meninggal dunia akibat letusan dari Gunung Agung setelah beberapa hari gempa bumi dengan lava pijar yang keluar dari Gunung Agung.<sup>15</sup> Lahar dingin dan panas dengan cepat terbentuk dalam hujan deras yang mengikuti letusan ini, hal tersebut telah menghancurkan desa-desa dan konstruksi di lereng

---

<sup>15</sup> Kompas.com, **Hari ini dalam Sejarah : Gunung Agung Meletus 17 Maret 1963 Ribuan Orang Tewas, 17 Maret 2021**, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/17/074450765/hari-ini-dalam-sejarah-gunung-agung-meletus-17-maret-1963-ribuan-orang?page=all>, diakses pada 25 April 2021.

Gunung Agung hingga mencapai pantai. Letusan Gunung Agung tahun 1963 ini merupakan salah satu letusan gunung berapi pertama yang memiliki dampak iklim, karena banyaknya belerang yang disuntikkan ke atmosfer. Pulau Bali juga diselimuti oleh abu tebal sementara aliran lahar menelan hektaran tanaman padi. Material letusan Gunung Agung mengalir lewat tukad Telagawaja di Kabupaten Karangasem dan tukad Unda di Kabupaten Klungkung dan beberapa anak sungai lainnya.

Atas dasar uraian diatas, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan pengadaan tanah hingga penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Semarapura dalam Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda, Waduk Muara Unda, dan Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, maka penulis mengajukan penulisan hukum dengan judul "PENITIPAN UANG GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH" (Studi Tentang Pengadaan Tanah Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda, Waduk Muara Unda, dan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitiaang ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan penitipan uang ganti rugi dalam pengadaan tanah prasarana pengendali banjir tukad Unda, waduk muara Unda dan pusat kebudayaan Bali ?
2. Bagaimana prosedur dan mekanisme penyerahan uang ganti rugi dalam pengadaan tanah prasarana pengendali banjir tukad Unda, waduk

muara Unda, dan pusat kebudayaan Bali yang dititipkan di Pengadilan Negeri Semarapura?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan hukum dengan judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penitipan ganti kerugian atau konsinyasi dari pengadaan tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda, Waduk Muara Unda dan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung
2. Untuk mengetahui bagaimana proses dalam penitipan ganti kerugian atau konsinyasi dari pengadaan tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda, Waduk Muara Unda dan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung

### **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga didasarkan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>16</sup>

#### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Menurut Soejono Soekanto, menyatakan bahwa: 'penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum'.<sup>17</sup> Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

#### **1.4.2 Jenis Pendekatan**

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 'pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>18</sup>

Pada penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Fakta

Pendekatan fakta adalah pendekatan dengan teknik langsung ke lapangan untuk mencari sumber-sumber data secara langsung dan berdasarkan keadaan sebenarnya atau fakta yang ada.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang langsung terjun ke lapangan melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini gejala-gejala dan perilaku masyarakat terhadap penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang ketentuan pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda serta Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.

#### **1.4.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian Hukum Empiris adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum :

1. Sumber Data Primer

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapang.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa: 'bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk permasalahan tersebut'.<sup>19</sup>

Sumber data primer ini diperoleh dengan cara wawancara (interview) secara langsung dan mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai dasar penelitian. Pedoman tersebut hanya sebagai petunjuk umum dan wawancara berkembang dari jawaban responden atau informan yang dipilih sebagai sample. Sample merupakan teknik menarik sample dari populasi. Populasi yaitu sejumlah unit analisis yang memiliki karakteristik yang sama sesuai kriteria. Observasi dan wawancara dengan sample dilakukan secara langsung dari responden maupun informan, yakni terhadap warga masyarakat Desa Tangkas, Gunaksa, Jumpai, pemerintah dalam hal ini yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali selaku Instansi yang memerlukan tanah.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki dalam Buku Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum (normative dan empiris)**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

Responden merupakan seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Responden ini terkait dengan data yang akan diperlukan dalam penelitian ini. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Penentuan responden dicantumkan dalam penulisan pemahaman tentang teknik-teknik penarikan sample.

Kesimpulan tersebut berlaku untuk populasi. Dalam penentuan responden diperlukan pemahaman tentang metode atau teknik penarikan sampel. Pada umumnya alat atau instrument penelitian yang dipergunakan adalah observasi, wawancara, kuisisioner, studi dokumen dan lain-lain.

## 2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*) yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.
  - d. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
3. Sumber Bahan Hukum Tersier
- Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum dan media internet, ensiklopedia.

#### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :

##### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau informan untuk mendapatkan informasi yang menarik dari populasi. Dalam hal ini populasi yang diteliti adalah beberapa warga dari Desa

Tangkas dan Desa Gunaksa tempat lokasi pembangunan Pengendali Banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda serta Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, warga yang memperoleh ganti kerugian (pemilik tanah). Adapun responden dalam penelitian ini adalah warga yang berasal dari Desa Tangkas dan Desa Gunaksa tempat lokasi pembangunan pengadaan tanah sebanyak 3 orang responden, warga pemilik tanah yang memperoleh ganti kerugian sebanyak 2 orang responden. Sedangkan informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni teknik wawancara terpimpin/terstruktur, maksudnya wawancara yang biasa menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya baik oleh pewawancara maupun narasumbernya. Pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Selain instrumen pedoman wawancara yang digunakan dalam wawancara, peneliti juga menyediakan material lain seperti alat perekam, kamera, alat tulis dan material lainnya yang digunakan dalam kelancaran dan kemudahan untuk mendapat informasi dari responden atau informan pada saat wawancara.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pencarian bahan dan informasi yang berkaitan dengan materi penelitian ini melalui karya tulis ilmiah yang berupa

buku-buku, makalah, skripsi, situs internet yang menyajikan informasi terkait masalah yang diteliti serta melalui berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

#### **1.4.5 Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data, yang dilakukan secara Deskriptive Analisis yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian.<sup>21</sup> Untuk menganalisis bahan hukum digunakan teknik penulisan Descriptive Analisis yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan apa isi dari penulisan tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematis sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **2. BAB II KAJIAN TEORITIS**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Pengertian Tanah, Pengertian Hak Atas Tanah, dan Pengertian Pengadaan Tanah, Makna Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah, Asas-Asas dalam Pengadaan Tanah, dan Pengertian Penitipan Ganti Kerugian atau Konsinyasi

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, 2014, **Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika**, Jakarta, Hlm. 12.

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo**, Jakarta, hlm. 29.

3. BAB III PENERAPAN PENITIPAN UANG GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH PENGENDALI BANJIR TUKAD UNDA, WADUK MUARA UNDA, DAN PUSAT KEBUDAYAAN BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang penerapan penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah I

4. BAB IV PROSEDUR DAN MEKANISME PENYERAHAN UANG GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH PRASARANA PENGENDALI BANJIR TUKAD UNDA, WADUK MUARA UNDA, DAN PUSAT KEBUDAYAAN BALI DI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA.

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai mekanisme penyerahan biaya ganti kerugian yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan penulisan ini.